



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan Uji Materi UU MD3

Jakarta, 28 Mei 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3), pada Senin (28/05), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan ini teregistrasi dengan dua nomor perkara yakni 37/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dan perorangan warga Negara Indonesia sebanyak 28 orang, sedangkan perkara nomor 39/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Sutanto, perorangan Warga Negara Indonesia.

Dalam permohonan nomor 37/PUU-XVI/2018, Para Pemohon menganggap ketentuan Pasal 73 ayat (3) UU MD3 terkait panggilan paksa bagi masyarakat dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 122 huruf I UU MD3 terkait fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain bagi yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, telah melanggar prinsip-prinsip dasar pembentukan UU dan memberikan ancaman kebebasan berpikir setiap warga negara yang mengkritik lembaga DPR sehingga tidak adanya kesamaan hak di depan hukum. Begitu pula dengan Pasal 245 UU yang mengatur pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus mendapat pertimbangan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin membuat anggota DPR seakan diperlakukan eksklusif dihadapan hukum. Hal ini, menurut Para Pemohon bertentangan dengan prinsip negara hukum, yakni persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*);

Sementara itu Pemohon nomor 39/PUU-XVI/2018 mempermasalahkan Pasal 180A dan Pasal 427A huruf (a) UU MD3. Menurut Pemohon, Pasal 427A yang mengatur mengenai Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil Pemilu Tahun 2014 telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di dalam negara hukum Indonesia. Sedangkan, Pasal 180A UU yang mengatur mengenai adanya kewajiban Badan Anggaran DPR untuk mengonsultasikan dan melaporkan kepada Pimpinan DPR sebelum pengambilan keputusan antara Badan Anggaran DPR dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I merupakan bentuk intervensi terhadap kewenangan Badan Anggaran DPR dalam mengambil keputusan bersama dengan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I.

Terhadap kedua permohonan, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menanggapi Pemohon Perkara 37/PUU-XVI/2018 meminta agar Pemohon perseorangan menguraikan kerugian konstitusional atas pemberlakuan UU *a quo*. Sedangkan pada Pemohon Perkara 39/PUU-XVI/2018, Arief meminta agar Pemohon memperjelas kedudukan hukum dan kerugian konstitusional serta menyempurnakan posita dan petitum yang dinilai belum logis. Sedangkan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mencermati pernyataan Pemohon 37/PUU-XVI/2018, yang menyatakan secara proses pembentukan UU harus disertai dengan naskah akademik lengkap. Atas hal tersebut, Maria meminta para Pemohon untuk kembali memahami konsep naskah akademik yang bagus. Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengamati mengenai pernyataan Pemohon Perkara 37/PUU-XVI/2018 yang menyatakan Presiden tidak ikut menandatangani UU MD3 sehingga dinilai tidak sah. Untuk hal ini, Saldi meminta agar Pemohon tidak mempersamakan persetujuan dengan hak veto. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id